



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 22 September 2025

Nomor : S/100.3.10/348/2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Pembentukan Posbankum pada Desa/Kelurahan

Yth. Bupati / Wali Kota se-Jawa Tengah

di -

Tempat

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah Nomor W13 - HN.04.04 -1230 tanggal 4 Agustus 2025 sebagai tindaklanjut pencanangan program Posbankum secara nasional pada tanggal 5 Juni 2025 oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan surat Kepala Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah Nomor W.13-HN.04.02-30 tanggal 29 Agustus 2025 Hal Permohonan Dukungan Pembentukan Posbankum, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperluas akses keadilan bagi masyarakat diharapkan setiap desa/kelurahan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan menunjuk/ menugaskan paralegal pada Posbankum serta membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
2. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kanwil Hukum Jawa Tengah saat ini masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum mempunyai posbankum di desa/kelurahan.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

3. Keberadaan posbankum tersebut akan dilanjutkan dengan peningkatan kompetensi kepada anggota Kadarkum dengan pelatihan paralegal bersertifikat agar dapat memberikan pelayanan hukum di desa/kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara dapat memerintahkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk segera mengimplementasikan di wilayahnya masing-masing.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE, M.M
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Jawa Tengah.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 - Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 - Faksimili: (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkum.go.id Pos.el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-HN.04.02-30

29 Agustus 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Dukungan Pembentukan Posbankum

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah

di –

Tempat

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dengan :

- a. Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembinaan Hukum serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor PHN-HH.04.05-04 Nomor 033/Setmen.BiroHH/KL.01/06/2025 tanggal 5 Juni 2025;
- b. Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum Nomor PHN-HH.04.05-05 Nomor 100.4.7.1/2962/SJ tanggal 5 Juni 2025; dan
- c. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desa Nomor PHN-HH.04.05-06 Nomor 7/PDP.03/HKM.07.01/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025;

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Jawa Tengah persebarannya belum merata di seluruh Kabupaten/Kota sebagaimana data terlampir (Lampiran I). Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan Organisasi/Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi akan memberikan kompetensi kepada anggota kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) Desa/Kelurahan atau perangkat desa Non ASN/TNI/POLRI/Advokat melalui pelatihan paralegal bersertifikat yang nantinya akan ditugaskan dalam memberikan layanan hukum di Posbankum Desa/Kelurahan;
2. Untuk memperkuat akses terhadap keadilan (*access to justice*) terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan di seluruh Jawa Tengah, mohon dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- di Jawa Tengah agar membentuk Posbankum di setiap Desa/Kelurahan sebagai pusat layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Dalam pembentukan Posbankum, agar Kepala Desa/Lurah menugaskan paralegal terutama yang telah menjadi peserta Parletak (Pelatihan Paralegal Serentak) Angkatan I dan II termasuk Kepala Desa/Lurah yang telah mengikuti *Non Litigation Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award*;
 4. Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai *template* terlampir (Lampiran II).

Demikian permohonan dukungan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

TARGET PEMBENTUKAN POSBANKUM SELURUH DESA/KELURAHAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH SK POSBANKUM	TARGET SEPTEMBER 2025 (25%)		TARGET OKTOBER 2025 (50%)		TARGET NOVEMBER 2025 (75%)		TARGET DESEMBER 2025 (100%)	
					POSBANKUM	PARALEGAL	POSBANKUM	PARALEGAL	POSBANKUM	PARALEGAL	POSBANKUM	PARALEGAL
1	Kabupaten Banjarnegara	20	278	0	70	139	139	278	209	417	278	556
2	Kabupaten Banyumas	27	331	3	83	166	166	331	248	497	331	662
3	Kabupaten Batang	15	248	13	62	124	124	248	186	372	248	496
4	Kabupaten Blora	16	295	0	74	148	148	295	221	443	295	590
5	Kabupaten Boyolali	22	267	0	67	134	134	267	200	401	267	534
6	Kabupaten Brebes	17	297	42	74	149	149	297	223	446	297	594
7	Kabupaten Cilacap	24	284	7	71	142	142	284	213	426	284	568
8	Kabupaten Demak	14	249	51	62	125	125	249	187	374	249	498
9	Kabupaten Grobogan	19	280	18	70	140	140	280	210	420	280	560
10	Kabupaten Jepara	16	195	12	49	98	98	195	146	293	195	390
11	Kabupaten Karanganyar	17	177	69	44	89	89	177	133	266	177	354
12	Kabupaten Kebumen	26	460	25	115	230	230	460	345	690	460	920
13	Kabupaten Kendal	20	286	4	72	143	143	286	215	429	286	572
14	Kabupaten Klaten	26	401	0	100	201	201	401	301	602	401	802
15	Kabupaten Kudus	9	132	2	33	66	66	132	99	198	132	264
16	Kabupaten Magelang	21	372	20	93	186	186	372	279	558	372	744
17	Kabupaten Pati	21	406	0	102	203	203	406	305	609	406	812
18	Kabupaten Pekalongan	19	285	14	71	143	143	285	214	428	285	570
19	Kabupaten Pemalang	14	223	60	56	112	112	223	167	335	223	446
20	Kabupaten Purbalingga	18	239	4	60	120	120	239	179	359	239	478
21	Kabupaten Purworejo	16	494	5	124	247	247	494	371	741	494	988
22	Kabupaten Rembang	14	294	2	74	147	147	294	221	441	294	588
23	Kabupaten Sragen	20	208	10	52	104	104	208	156	312	208	416
24	Kabupaten Semarang	19	235	33	59	118	118	235	176	353	235	470
25	Kabupaten Sukoharjo	12	167	10	42	84	84	167	125	251	167	334
26	Kabupaten Temanggung	20	289	11	72	145	145	289	217	434	289	578
27	Kabupaten Tegal	18	287	12	72	144	144	287	215	431	287	574

28	Kabupaten Wonogiri	25	294	0	74	147	147	294	221	441	294	588
29	Kabupaten Wonosobo	15	265	9	66	133	133	265	199	398	265	530
30	Kota Magelang	3	17	2	4	9	9	17	13	26	17	34
31	Kota Pekalongan	4	27	7	7	14	14	27	20	41	27	54
32	Kota Surakarta	5	54	0	14	27	27	54	41	81	54	108
33	Kota Salatiga	4	23	4	6	12	12	23	17	35	23	46
34	Kota Tegal	4	27	17	7	14	14	27	20	41	27	54
35	Kota Semarang	16	177	68	44	89	89	177	133	266	177	354
	Jumlah	576	8563	534	2145	4292	4292	8563	6425	12855	8563	17126



KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN.....
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA.....

KEPALA DESA.....

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa;
b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa. . . tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Desa..... (silahkan ditambahkan jika ada).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KECAMATAN KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA.....
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa..... Kecamatansebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa. . . . dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa. . . ;
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di(alamat)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten . . . atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di
Pada Tanggal :

Kepala Desa

Nama


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor :
Tanggal :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA.....

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.			
2.			

Kepala Desa

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN.....
KELURAHAN.....
JI. Telepon/ Faksimili :
Website: Email :

LURAH
KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM KELURAHAN

KELURAHAN

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan;
b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN.....
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah;
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di.....(alamat)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota . . . atau anggaran (opsional).
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di
Pada Tanggal :

Lurah

Nama Lengkap
NIP.....

Lampiran :
KEPUTUSAN LURAH
Nomor :
Tanggal :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.			
2.			

Lurah

Nama Lengkap
NIP.....